



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 111/UN7.5.4/HK/2018

TENTANG

PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL
FORUM UKHUWAH LEMBAGA DAKWAH FAKULTAS KEDOKTERAN SE-
INDONESIA (RAKERNAS FULDK) TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengalaman perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran Se-Indonesia Tahun 2018;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan Rapat Kerja Nasional Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran Se-Indonesia Tahun 2018 pada tanggal 16-18 Februari 2018 di Universitas Hang Tuah Surabaya, agar berjalan lancar, perlu menetapkan pendanaan pen delegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pengerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;
12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 19/SK/UN7/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM KEGIATAN RAPAT KERJA NASIONAL FORUM UKHUWAH LEMBAGA DAKWAH FAKULTAS KEDOKTERAN SE-INDONESIA (RAKERNAS FULDK) TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Mahasiswa FK Undip sebagai Peserta Kegiatan Rapat Kerja Nasional Forum Ukhuwah Lembaga Dakwah Fakultas Kedokteran Se-Indonesia (Rakernas FULDK) , atas nama mahasiswa yang tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana pendelegasian sebesar *at cost* dengan rincian biaya dana diberikan cash setelah mahasiswa menyerahkan bukti tiket dan registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Februari sampai dengan 28 Februari 2018.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Juli 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP. 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Dekan FK Undip;
2. Wakil Dekan Sumberdaya FK Undip;
3. Ketua Departemen Kedokteran FK Undip;
4. Kasubbag. Keu & Kepeg. FK Undip;
5. Kasubbag. Kemahasiswaan FK Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 111/UN7.5.4/HK/2018
 TANGGAL : 13 JULI 2018
 TENTANG :
 PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN
 DALAM KEGIATAN ATMA JAYA SCHOLAR
 COMPETITION AND ANNUAL CONGRESS
 (AESFULAPIUS) 2018.

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

NO	NAMA/ NIM	Diterimakan	Biaya Registrasi	Biaya Transportasi	Jumlah Bantuan
1.	Achmad Khoiru Zadit Taqwa NIM. 22010115140230	Cash	Rp 550.000,-	Rp 200.000,-	Rp 750.000,-

Semarang, 13 Juli 2018

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. TRI NUR KRISTINA, DMM, M.Kes
 NIP. 195905271986032001

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Tata Usaha,



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP. 196805111994032001